

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE
DI KELURAHAN KOTA KARANG, BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
Syendi Arjuna
2016021034**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE DI KELURAHAN KOTA KARANG, BANDAR LAMPUNG

Oleh

SYENDI ARJUNA

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menggolongkan mangrove di Kota Karang, Bandar Lampung sebagai ekosistem mangrove yang dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan dibolehkan, kegiatan dibolehkan dengan izin, dan kegiatan yang tidak dibolehkan. Berdasarkan analisis, mangrove di Kota Karang masih mengalami penebangan liar, banyaknya sampah domestik yang menyangkut pada mangrove, dan permasalahan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan mangrove, faktor yang mempengaruhi implementasi, dan hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem mangrove di Kota Karang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan indikator untuk melihat implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dengan variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, peneliti juga melakukan evaluasi implementasi menurut Edward III dan standar kegiatan menurut Nurhayati dan Murdiyarso. Hasil analisis, menemukan bahwa komunikasi yang buruk, sumber daya yang tidak cukup, disposisi atau sikap pelaksana yang tidak efektif, serta inefisiensi struktur birokrasi. Pada bagian evaluasi implementasi, diketahui hanya ada satu standar kegiatan yang berhasil dilaksanakan, yaitu pada penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove di Kota Karang terjadi ketidakefektifan dan implementasi pengelolaan mangrove di Kota Karang belum memenuhi standar kegiatan konservasi mangrove.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, pengelolaan, mangrove.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MANGROVE ECOSYSTEM MANAGEMENT POLICY IN KOTA KARANG VILLAGE, BANDAR LAMPUNG

BY

SYENDI ARJUNA

Regional Regulation of Lampung Province No. 14 of 2023 concerning the Regional Spatial Plan classifies the mangrove area in Kota Karang, Bandar Lampung as a mangrove ecosystem, in which activities are categorized into three types: permitted activities, activities permitted with authorization, and prohibited activities. Based on analysis, mangroves in Kota Karang are still experiencing illegal logging, a high volume of domestic waste entangled in the mangroves, and other related issues. This study aims to describe the implementation of mangrove management, the factors influencing its implementation, and the outcomes of the policy implementation for managing the mangrove ecosystem conservation area in Kota Karang. The data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The researcher used indicators proposed by Edward III to assess policy implementation, focusing on variables such as communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure. Furthermore, the researcher evaluated the implementation using Edward III's framework and activity standards based on Nurhayati and Murdiyarso's criteria. The analysis found issues such as poor communication, insufficient resources, ineffective disposition of implementers, and inefficiency in the bureaucratic structure. In the implementation evaluation, it was found that only one activity standard was successfully carried out, namely law enforcement. Thus, this study concludes that the policy implementation for managing the mangrove ecosystem area in Kota Karang is ineffective, and the mangrove management implementation in Kota Karang has not yet met the established conservation activity standards.

Keywords: policy implementation, management, mangrove.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE
DI KELURAHAN KOTA KARANG, BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Syendi Arjuna

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE
DI KELURAHAN KOTA KARANG,
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Syendi Arjuna*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2016021034

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 196405081993031004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryamah, S.I.P, M.Si.
NIP. 197106042003122001

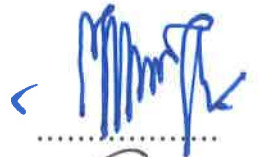
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



Dosen Penguji Utama: **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP**



Dosen Penguji Dua : **Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juni 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) , baik di Universitas Lampung atau di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Rabu 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



10000
Rp. 10.000
METERAI
TEMPEL
5AAMX401892391
Arjuna

NPM. 2016021034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syendi Arjuna, dilahirkan di Lampung Utara pada 27 Oktober 2002. Penulis merupakan putera dari pasangan Bapak Jusman dan Ibu Tartila dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Sebelum menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sarjana, penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di mulai dari sekolah dasar di SD Negeri 2 Sindang Sari pada tahun 2008-2014. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 6 Kotabumi pada tahun 2014-2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus, penulis

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalus SBMPTN. Kemudian pada tahun 2023, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pura Jaya Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari serta mengikut kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Mitra Bentala Indonesia selama 5 bulan mulai dari bulan Februari sampai Juli tahun 2023. Pada tanggal 28-30 Juli 2023, peneliti mengikuti kegiatan *Green Student Movement* (GSM) yang diadakan oleh Walhi Lampung.

MOTTO

“Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

(An-Nahl 119)

“Dia (setan) telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya tidak mengikuti dalam perkara-perkara kecil”.

(Muhammad SAW)

“Jika naik panggung tanpa persiapan, ketika turun akan tanpa penghormatan”.

(Cicero)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Kupersembahkan larya tulisku ini, untuk orang-orang yang kusayangi:

Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu mendoakan serta meberikan kasih sayang, dan dukungan, pengorbanan yang tiada habisnya untukku.

Kakakku dan saudara-saudaraku tersayang, yang selalu mendoakan serta memberukan semangat dan motivasi untukku.

Sahabat-sahabtku, yang selama ini selalu berada di sampingku, memberikan banyak kekuatan dan memberikan warna dalam perjalanan hidupku.

Para pendidik, yang telah memberikan bekal ilmu serta dukungan dan doa.

Almamater tercinta,
UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove di Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung.”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik karena keterbatasan kemampuan kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri. Namun berkat bimbingan, motivasi, arahan, dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan versi terbaiknya. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulusnya kepada yang terrhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. I.P.M, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal. S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Tabah Maryanah, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
4. Dr. R. Pijtojo Budiono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi. Terima kasih penulis ucapkan atas kebaikan yang telah berikan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini dan masukan untuk kehidupan penulis kedepan yang lebih baik lagi. Semoga kebaikan yang telah bapak lakukan, akan berbalik kepada bapak, dan menjadi ladang pahala kelak untuk menuju surga Allah.

5. Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan pandangannya untuk memperbaiki skripsi ini maupun untuk kebaikan kehidupan penulis kedepan. Bapak merupakan dosen favorit penulis, karena metode mengajar yang cocok dengan penulis. Lebih lagi, penulis juga memiliki ketertarikan pada kebijakan publik yang juga bapak kompeten di bidangnya. Semoga kebaikan yang telah bapak lakukan, akan berbalik kepada bapak, dan menjadi ladang pahala kelak untuk menuju surga Allah.
6. Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan pandangannya untuk memperbaiki skripsi ini, terutama dalam hal mangrove. Banyak pengetahuan tentang mangrove yang bapak berikan pada penulis baik secara kelembagaan maupun figur mangrove itu sendiri. Semoga kebaikan yang telah bapak lakukan, akan berbalik kepada bapak, dan menjadi ladang pahala kelak untuk menuju surga Allah.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
8. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kedua orang tuaku terkasih, bapak dan mamak yang selalu memberikan dukungan pandangan, finansial, doa, dan kasih sayangnya. Bapak dan mamak adalah salah satu motivasi untuk terus bertahan dan bertumbuh. Terlalu sempit ruang untuk mengucapkan rasa terima kasih atas jerih dan payahmu. Terlebih, anakmu ini tidak bisa berkata-kata romantis. Semoga kita selalu di jalan Allah dan bisa berkumpul kembali di surgaNya.
10. Kakak penulis, titah yang selalu menyebalkan. Terima kasih atas segala percontohan baik yang telah dilakukan. Maafkan adikmu tidak bisa menjalin

hubungin romantis. Semoga kita selalu di jalan Allah dan bisa berkumpul kembali di surgaNya.

11. Teman-teman penulis sejak SD, SMP, hingga SMA yang telah memberikan pandangan dan pengalaman sehingga bisa sampai menjadikan penulis sampai seperti saat ini. Semoga kita dapat berkumpul kembali di surga Allah.
12. Temen-teman rumah, yang jenaka dan selalu problematik. Terima kasih telah berteman selama ini dengan segala kekurangannya. Semoga kita dapat berkumpul kembali di surga Allah.
13. Balqis, Nur, Yuan, Yoga, Anggoro, Elsifa,, Tama, Osa, dan seluruh muda-mudi angkatan 2020. Terima kasih sudah berteman dan banyak direpotkan juga merepotkan. Semoga kita dapat berkumpul kembali di surga Allah.
14. Teman-teman KKN Purajaya. Terima kasih sudah menemani 35 hari yang penuh dengan keluh, kesah, dan kasih. Maaf banyak amarah yang harus dikuras untuk menghadapi eogis berkedok idealaisnya penulis. Semoga kita dapat berkumpul kembali di surga Allah.
15. Rifqi, Alam, Farid, Dian, dan lain-lain. Terima kasih sudah merelakan waktu dan kegiatan yang amat sangat banyak untuk segala kegiatan yang telah dilakukan penulis. Menguras tenaga, pikiran, dan uang yang telah dikeluarkan untuk membayar semua pengalaman hebat yang telah kita lalui. Semoga kita dapat berkumpul kembali di surga Allah.
16. Ann, yang sudah merelakan segala hal untuk menemani tumbuh dan kembang penulis. Maaf tidak bisa menemani dengan romansa yang didambakan. Terlalu sempit ruang ini untuk berterima kasih, apa lagi menceritakan segala hal tentangmu dan kita. Aku jadi kaptennya, kupegang kendalinya, kau perhatikan petanya. Semoga kita semakin tumbuh lebih baik dan menuai hal baik di akhir perang. Semoga kita dipersatukan kembali di surga Allah.
17. Semua orang yang pernah ditemui, ditonton, didengar, dan dilihat baik langsung atau tidak langsung. Terima kasih telah menumbuhkan hal-hal baik kepada penulis. Semoga kebaikan yang diberikan bisa kembali pada pihak masing-masing. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di surga Allah.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini. Semoga amal kebaikan semua pihak yang diperbuat diterima di sisiNya dan dilipat gandakan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat .

Bandar Lampung, 17 Juni 2025

Penulis,

Syendi Arjuna

NPM. 2016021034

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Implementasi Kebijakan Publik	12
2.2 Evaluasi Implementasi.....	20
2.3 Ekosistem Mangrove	23
2.5 Kerangka Pikir.....	29
III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Tipe Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Sumber Data	37
3.5 Informan Penelitian	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6.1 Observasi	40
3.6.2 Wawancara	40
3.6.3 Dokumen	41
3.7 Teknik Pengelolaan Data	41
3.8 Teknik Analisis Data.....	42
3.8.1 <i>Data Reduction</i> (Reduksi data)	42

3.8.2 <i>Data Display</i> (penyajian data).....	43
3.8.3 Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan)	43
3.9 Teknik Validasi Data.....	43
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Kota Karang.....	45
4.2 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove di Kelurahan Kota Karang	47
4.2.1 Komunikasi	47
4.2.2 Sumber Daya	73
4.2.3 Disposisi atau Sikap Pelaksana	92
4.2.4 Struktur Birokrasi	101
4.3 Faktor Penghambat Implementasi	117
4.4 Evaluasi implementasi.....	118
V. KESIMPULAN DAN SARAN	124
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Peta Sebaran Mangrove di Provinsi Lampung	4
Gambar 2. Peta Sebaran Potensi habitat Mangrove di Provinsi Lampung.....	5
Gambar 3. Peta Wilayah Mangrove di Kota Karang	5
Gambar 4. Lahan Mangrove di Kota Karang yang Dirusak.....	6
Gambar 5. Batang Pohon Mangrove jadi Penyangga Penjemuran Ikan.....	7
Gambar 6. Sampah di Kawasan Ekosistem Mangrove di Kota Karang	8
Gambar 7. Hubungin Variabel menurut Edwards III.....	15
Gambar 8. Kerangka Berpikir	32
Gambar 9. Peta Wilayah Mangrove di Kota Karang	34
Gambar 10. RIPPARDA Kota Bandar Lampung 2022-2025	50
Gambar 11. Berita pembangunan <i>walking track</i> di mangrove di Kota Karang..	56
Gambar 12. Pelang pemberitahuan larangan penebangan mangrove di area ekosistem mangrove di Kota Karang	60
Gambar 13. Berita tentang kegiatan penanaman mangrove dan juga sosialisasi pentingnya mangrove di Kota Karang	61
Gambar 14. Struktur pengurus Pokdarwis Pulau Pasaran	76
Gambar 16. Peta dan foto kerusakan mangrove di Kota Karang akibat penebangan ilegal.....	79
Gambar 18. Berita tentang pengembangan mangrove di Kota Karang sebagai ekowisata.....	84
Gambar 19. Susunan Tim Kerja Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	87
Gambar 20. Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi lampung	88
Gambar 21. Struktur Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung	89
Gambar 22. Dokumen SOP pada <i>website</i> dkp.provlampung.go.id	102
Gambar 23. Dokumen pada <i>website</i> dispar.Bandar.Lampungkota.go.id	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. Informan Penelitian.....	38
Tabel 3. Araahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama) Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2025....	82
Tabel 4. Wewenang Pengelolaan Ruang Pesisir.....	104
Tabel 5. Triangulasi Metode Variabel Komunikasi.....	107
Tabel 6. Triangulasi Metode Variabel Sumber Daya.....	110
Tabel 7. Triangulasi Metode Variabel Sikap Pelaksana.....	114
Tabel 8. Triangulasi Metode Variabel Struktur Birokrasi.....	115
Tabel 9. Evaluasi Implementasi.....	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumentasi wawancara bersama Filosofia Amela selaku Ketua Tim Kerja Substansi Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan M. Fadlan selaku Konsultan Individu Bidang Geographic Information System (GIS) Tim Kerja Substansi Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.....	131
2. Dokumentasi wawancara bersama Eva Cahyarani selaku Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.....	131
3. Dokumentasi wawancara bersama Toto Heriyanto selaku Masyarakat Kota Karang dan Ketua Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Pasaran (kanan)...	132
4. Dokumentasi wawancara bersama Said selaku Masyarakat Kota Karang, Ketua RT 9 Lingkungan 2, dan Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Pasaran	132
5. Dokumentasi wawancara bersama Mahendra Jalyas selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	133
6. Dokumentasi wawancara bersama Bambang Heriyanto selaku Lurah Kota Karang.....	133
7. Dokumentasi wawancara bersama Firman selaku Masyarakat Kota Karang dan Ketua RT 5 Lingkungan 2.....	133
8. Dokumentasi wawancara bersama Ofik Taufik Purwadi selaku Akademisi dan Ketua Tim Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Unila	134
9. Dokumentasi wawancara bersama Ahmad Herison selaku Akademisi dan Pemerhati Daerah Pesisir	134
10. Hasil Wawancara Ketua Tim Kerja Substansi Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.....	135
11. Hasil wawancara Konsultan Individu Bidang <i>Geographic Information System</i> (GIS) Tim Kerja Substansi Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	139
12. Hasil wawancara Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.....	142
13. Hasil wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TBT	147

14. Hasil wawancara Lurah Kota Karang.....	149
15. Hasil wawancara Firman, Masyarakat Kota Karang	153
16. Hasil wawancara Said, Masyarakat Kota Karang	156
17. Hasil wawancara Toto, Masyarakat Kota Karang.	158
18. Hasil wawancara Bainah Sari Dewi, Akademisi Unila.	161
19. Hasil wawancara Ofik Taufik Purwadi, Akademisi Unila.....	164
20. Hasil wawancara Ahmad Herison, Akademisi Unila.....	166

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut website resmi *United Nations Development Programme*, tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2012 di Rio de Janeiro, Brasil. SDGs ini diusung dengan maksud untuk mengatasi permasalahan global yang utama pada sektor lingkungan, politik, dan ekonomi. Negara yang tergabung dalam PBB akan menjadikan SDGs sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan berkeadilan dan berkelanjutan. SDGs berisikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk menjaga sumber daya laut yang termuat dalam SDGs poin 14.

Daerah pesisir akan menekankan pada SDGs poin 14 yaitu menjaga ekosistem laut. Wilayah pesisir yang sangat fungsional salah satunya pada aspek ekologi. Selain sebagai habitat ikan dan hewan lain, wilayah pesisir juga berguna sebagai penjaga dari erosi laut yang merupakan salah satu fungsi mangrove. Terlebih lagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Artinya, di setiap bagian kepulauan Indonesia pasti memiliki wilayah pesisir. Dilansir dari esdm.go.id, panjang garis pantai Indonesia adalah 81.290 km dari lebih 17.504 pulau-pulau besar dan kecil. Dengan demikian, menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mempertahankan wilayah daratan dari erosinya air laut.

Mangrove salah satu tumbuhan yang berperan sangat penting bagi daratan dan lautan dan berhabitat di wilayah pesisir. Bagi daratan, mangrove berperan untuk menahan erosi yang diakibatkan oleh laut. Bagi lautan, salah satu fungsinya sebagai tempat perlindungan hewan kecil dari predator.

Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang baik. Dalam upaya untuk melestarikan mangrove, Indonesia menuangkan ke dalam beberapa peraturan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dalam peraturan ekosistem mangrove ditetapkan sebagai strategi nasional sebagai upaya mewujudkan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan. Namun sayangnya peraturan ini tidak diberlakukan lagi sejak 2020.

Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai. Peraturan ini menjelaskan bahwa rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan (RTk RHL) adalah rencana kegiatan RHL yang penyusunannya menyesuaikan keadaan biofisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) akan membentuk tim untuk menyusun RTk RHL yang nantinya digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pelestarian mangrove.

Terdapat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini menjelaskan bahwa kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Untuk mengusulkan wilayah Konservasi dapat diusulkan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan oleh pemerintah daerah. Peraturan ini juga menjelaskan rehabilitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan pada pemerintah dan setiap orang yang mendapatkan manfaat secara langsung atau tidak langsung. Terdapat juga larangan dalam menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove dan menebang mangrove dalam rangka pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, terdapat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional. Tetapi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diatur dalam

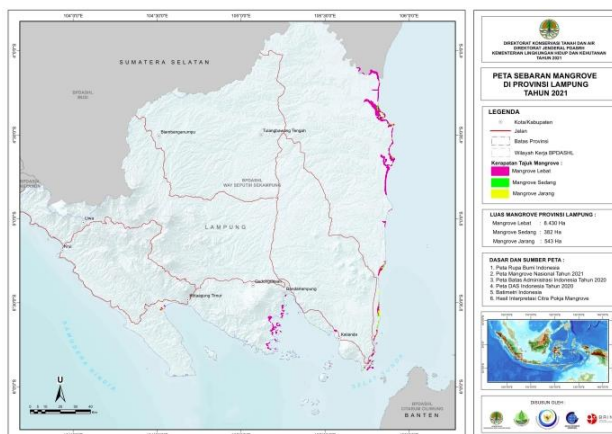
peraturan ini hanya untuk jenis kegiatan yang bersifat lintas provinsi dan kegiatan di kawasan strategi nasional tertentu. Terdapat juga peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil. Dalam kegiatan rehabilitasi wilayah pesisir, mangrove merupakan salah satu biota yang termasuk dalam agenda ini.

Jika dilihat secara kelembagaan pada pemerintahan pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan mangrove. Untuk mengintegrasikan kedua lembaga dan lembaga lain untuk pengelolaan mangrove, Presiden membuat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020. Lembaga ini merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk merehabilitasi mangrove BRGM menargetkan seluas 600.00 hektar sampai masa kerja 2024. Tetapi, Lampung tidak masuk ke dalam proyek rehabilitasi mangrove ini. Wilayah di luar dari kewenangan BRGM, pengelolaan wilayah ekosistem mangrove biasanya akan dikerjakan oleh KLHK melalui BPDAS dan KKP.

Untuk mangrove di Lampung, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038. Peraturan ini membagi wilayah untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang salah satu tujuannya untuk memulihkan ekosistem mangrove. Pada peraturan ini Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) pada ekosistem telah dibagi yang salah satunya adalah Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur dengan kode (KKP3K-TPM-1). Namun peraturan ini telah dicabut dan digantikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2023-2043. Pada peraturan ini status mangrove di Kota Karang berupa konservasi dihapuskan. Artinya, beberapa kategori kegiatan yang sudah diatur pada perda tersebut, pada area ekosistem mangrove diperbolehkan.

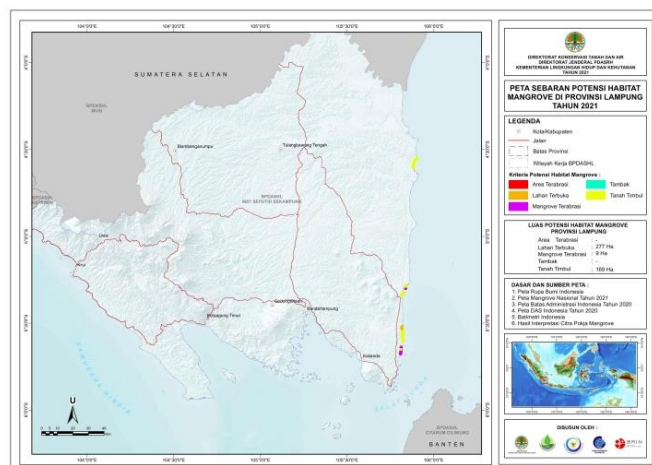
Selain itu, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Dalam peraturan ini mangrove termasuk kedalam rencana pemanfaatan, pelestarian, dan pemulihan ekosistem mangrove. Mangrove juga masuk kedalam agenda untuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam peraturan ini membagi ke dalam tiga periode setiap 10 tahun dan pengaturan zonasi. 10 tahun pertama akan dilakukan perencanaan lingkungan hidup dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah perlindungan dan daerah aliran sungai prioritas. 10 tahun kedua, akan dilakukan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan dan pengaturan tata kelola ruang terhadap jasa lingkungan hidup yang ada. 10 tahun ketiga, akan dilakukan peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim. Dalam pembagian zonasi, Kawasan mangrove di sekitar perkotaan dan permukiman termasuk ke dalam zona perlindungan.

Luas kawasan mangrove di Lampung menurut BPDAS Way Seputih Way Sekampung (WSWS) pada tahun 2021 seluas 1.525 hektare yang berada dalam Kawasan hutan dan di luar Kawasan hutan seluas 7.830 ha. Untuk rehabilitasi mangrove pada tahun 2021 seluas 171 ha dan tahun 2022 seluas 34 ha. Tetapi mangrove di Lampung masih banyak yang dalam kondisi tidak baik.



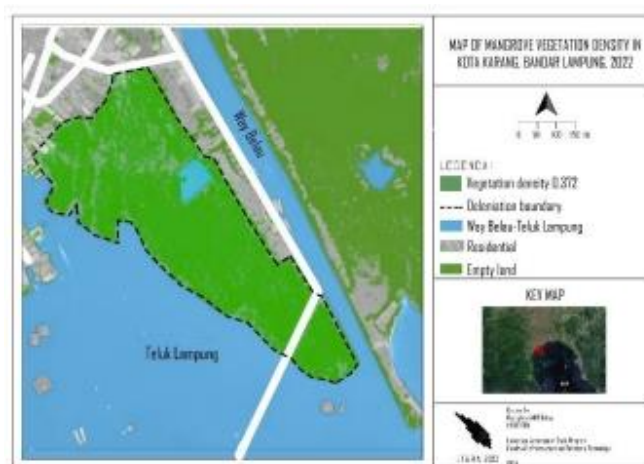
Gambar 1. Peta Sebaran Mangrove di Provinsi Lampung

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021)



Gambar 2. Peta Sebaran Potensi habitat Mangrove di Provinsi Lampung
(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021)

Di Kota Karang yang termasuk ke dalam ekosistem mangrove Lampung pada tahun 2022 hanya memiliki kawasan mangrove seluas 6 hektare saja (Tobing, 2023). Akibat dari kerusakan yang terjadi, mangrove di kota karang mengalami degradasi yang sangat tinggi sebesar 90,14% sejak tahun 2016. Degradasi kawasan mangrove ini disebabkan banyak hal, di antaranya alih fungsi menjadi permukiman, limbah, dan pembukaan tambak (Kurnia dan Hasanah, 2016:4). Menurut lampiran Perda No 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, luas wilayah ekosistem mangrove pada Kota Karang hanya sebesar 1,678 hektare.



Gambar 3. Peta Wilayah Mangrove di Kota Karang
sumber: Tobin, dkk. 2023

Pada tahun 2023 telah terjadi pengrusakan mangrove di Kota Karang, Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan polisi, ditemukan dua petak tambak dengan total luas 2.044 m² dengan kondisi mangrove yang sudah ditebang. Diketahui, penebangan ini sudah terjadi sejak 2022. Akibatnya, oknum yang melakukan pengrusakan mangrove tersebut ditahan oleh kepolisian. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, Kota Karang termasuk kedalam kawasan ekosistem mangrove yang seharusnya dilindungi.



Gambar 4. Lahan Mangrove di Kota Karang yang Dirusak

(sumber: *kirka.co*)

Menurut catatan BRGM, deforestasi mangrove disebabkan oleh pembukaan tambak. Sampai 2022, seluas 631 hektare mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi tambak. Mengingat banyaknya fungsi dari mangrove alih fungsi lahan mangrove ini sangat berdampak bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kerusakan yang disebabkan tambak ini berdampak juga pada tanah yang mengalami dekomposisi, sehingga tanah tidak subur jika ditanami mangrove kembali. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), jika lahan tambak merupakan bekas ekosistem mangrove yang sudah beroperasi selama 16 tahun, maka untuk memulihkannya kembali dengan jumlah penyimpanan karbon yang sama akan membutuhkan waktu sekitar 226 tahun.

Selain dibabat untuk tambak udang, berdasarkan laporan rmolllampung.id pada 2023 lalu ratusan pohon ditebang untuk dijadikan penyangga tempat jemuran

ikan di Pulau Pasaran. Diduga penabangan mangrove ini dilakukan oleh oknum warga. Batang pohon hasil tebangan ditumpuk dan nantinya dijual kepada pemilik penjemuran ikan di Pulau Pasaran.



Gambar 5. Batang Pohon Mangrove jadi Penyangga Penjemuran Ikan

(Sumber:rmolllampung.id)

Saat melakukan pra penelitian di Kota Karang. Penulis menemukan banyaknya sampah yang berada pada kawasan ekosistem mangrove. Sampah ini berupa limbah domestik berbahan plastik. Hampir di seluruh kawasan ekosistem mangrove terdapat limbah ini. Tak hanya sampah domestik, didapati juga bangkai kapal yang tersandar pada kawasan ekosistem mangrove. Berdasarkan keterangan warga, sampah tersebut bukanlah dari masyarakat setempat, melainkan sampah dari wilayah lain yang terbawa air. Selain banyaknya sampah, peneliti juga menemukan adanya pemukiman warga yang menggusur lahan ekosistem mangrove. Penggusuran lahan yang dijadikan sebagai permukiman ini sudah berlangsung sejak 2016 bahkan lebih lama lagi. Pada musim panas, masyarakat juga kerap melakukan penebangan mangrove karena dianggap sebagai sarang nyamuk. Dengan demikian, kerusakan ini menunjukkan bahwa belum pahamnya masyarakat terhadap pentingnya peran mangrove (Kurnia dan Hasanah, 2016:5).

Sampah plastik sangat memengaruhi ekosistem mangrove. Sampah yang berada pada permukaan air menghalangi penyemaian mangrove itu sendiri, sehingga mangrove tidak bisa berkembang biak dan akhirnya mati. Akar mangrove juga sulit untuk melakukan respirasi akibat terhalang sampah dan akar pasak berakibat mati. Selain itu, sampah yang menutupi permukaan air berakibat pada ekosistem biota bawah air (Salestin dkk., 2021:38).



Gambar 6. Sampah di Kawasan Ekosistem Mangrove di Kota Karang
(sumber : diolah oleh peneliti 2023)

Selanjutnya, penulis menggunakan penelitian terdahulu terkait pengelolaan mangrove untuk dijadikan referensi terkait penulisan, penggunaan teori, dan metode penelitian dalam penyelesaian penelitian ini. Sumber acuan yang dimaksud berupa teori, konsep, dan metode dalam penyelesaian penelitian tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Rimadhana Desyana Putri, Supratiwi, dan Hendra Try Ardianto, Departemen	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Penelitian ini berfokus kebijakan pemerintah untuk menangani adanya kerusakan mangrove yang terjadi terus menerus, sedangkan

Tabel 1. (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponogoro	dalam Menangani Permasalahan Kerusakan Hutan Mangrove Delta Mahakam.	penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah mengenai wilayah Konservasi ekosistem mangrove dalam penerapannya.
2.	Anies Handayani, Muhlin, dan Siska, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan	Penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan mangrove yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan akan membahas mengenai implementasi dari kebijakan untuk pelestarian mangrove yang dilakukan oleh berbagai sektor terkait.
3.	Dea Yilifiana Putri, Rachmawati Novaria, dan Adi Soesiantoro, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemberdayaan Sumberdaya di Hutan Mangrove Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Penelitian ini membahas lebih banyak pada dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya sumber daya mangrove, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang kebijakan publik untuk melestarikan mangrove.
4.	Puang Nauli NKB Tobing, Rizka Nabilah, dan Septi Maulidiah, Institut Teknologi Sumatera	Optimalisasi Konversasi Mangrove melalui Lansekap Terpadu Manajemen di Kota Karang, Bandar Lampung	Penelitian ini berfokus pada potensi dari mangrove yang berada di Kota Karang, Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus

Tabel 1. (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
			pada implementasi yang dilakukan terhadap kebijakan kawasan konservasi ekosistem mangrove.
5.	Irman dan Dhani Akbar, Universitas Maritim Raja Ali Haji	Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove di Kabupaten Bintan	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan yang dilakukan terhadap adanya daerah Konservasi mangrove di Bintan yang masuk ke dalam RZWP3K, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang implementasi dari kebijakan kawasan konservasi mangrove di Kota Karang yang termasuk dalam KKP3K.

Setelah dilakukannya observasi lapangan pra penelitian, diperlukan untuk observasi lebih lanjut terkait mangrove dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Setelah itu akan dilakukan identifikasi terkait implementasi kebijakan kawasan konservasi ekosistem mangrove di Kota Karang. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan untuk meneliti implementasi dari kebijakan untuk mengelola kawasan konservasi ekosistem mangrove di Kota Karang. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekosistem Mangrove Di Kota Karang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam mengelola kawasan ekosistem mangrove di Kota Karang?
2. Bagaimana hasil implementasi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Kota Karang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi, faktor yang mempengaruhi implementasi, dan hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove di Kota Karang, Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu pemerintahan khususnya kebijakan publik terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem mangrove.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pemangku wilayah Kelurahan Kota Karang, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan pemerintahan terkait lainnya, manfaat penelitian ini adalah sebagai bentuk masukan, saran serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem mangrove.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Hoogerwerf (dalam Tachjan, 2006:14) pemerintahan berfungsi untuk menyimpan, menentukan, dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya. Sedangkan menurut Easton (dalam Tachjan, 2006:14) peran pemerintah adalah sebagai penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi tanggungjawabnya. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang administrator publik. Bernard (dalam Tachjan, 2006:14-15) kualitas dan seorang administrator publik dilihat dari masalah kompleks yang bisa diselesaikan secara efektif di organisasinya tanpa menimbulkan masalah lain. Masalah yang kompleks ini muncul karena administrator publik dihadapkan pada pelbagai kepentingan yaitu kepentingan umum, kepentingan profesi, kepentingan lembaga, atau kepentingan pelanggan (Bailey dalam Tachjan, 2006:15). Dengan demikian, keputusan keputusan yang mengandung konsekuensi moral dan menyakut kepentingan rakyat disebut kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan dan dikembangkan oleh badan badan pemerintah (Anderson dalam Tachjan, 2006:16). Menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Tachjan, 2006:16) dapat dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, pidato-pidato pejabat, program, proyek, dan juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mustopadidjaja (dalam Tachjan, 2006:20-21) mengemukakan bahwa siklus kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat beberapa tahapan, yaitu : perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal pembuat undang-undang legislative, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar pengaturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun kebijakan diambil secara tepat, tetapi masih bisa terjadinya kegagalan karna proses implementasi yang tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya (Edwards III dalam Kadji, 2015:47).

Dengan demikian, implementasi kebijakan berperan sebagai kunci dari adanya kebijakan. Implementasi kebijakan publik sangat berpengaruh terhadap berhasilnya sebuah kebijakan untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik haruslah dijalankan dengan baik dan optimal agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Implementasi kebijakan tidak hanya mengenai keputusan-keputusan atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi, kebijakan publik juga berkaitan dengan konflik yang mendasar dan bersangkutan terhadap kebijakan tersebut dan juga aktor yang memperoleh dampak dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan publik barulah bisa terlaksana apa bila tujuan dan sasaran telah ditentukan, program telah dirancang, dan juga dana telah dialokasikan. Efektivitas dari sebuah kebijakan sangat dipengaruhi perilaku pelaksanaannya dan oleh lingkungan (Kadji, 2015:48).

Menurut Subianto (dalam Dewi, 2022:122) terdapat beberapa unsur dalam proses implementasi yakni :

1. Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupu operasional yang dilaksanakan agar terwujud suatu program kebijakan agar dapat

terlaksana dan sesuai dengan sasaran kebijakan seperti yang telah ditentukan.

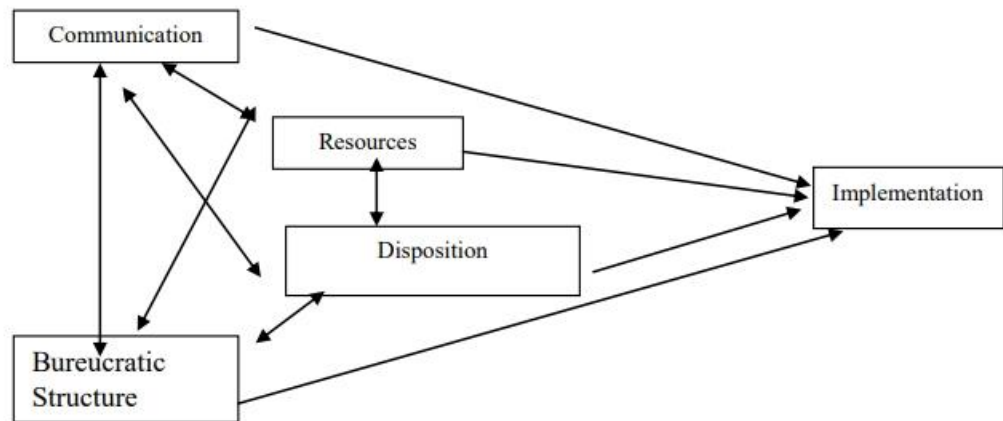
2. Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil, atau bisa saja gagal. Hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcome, karena dalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang tentu saja berpengaruh dan bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian target sasaran kebijakan.
3. Di dalam proses pelaksanaan kebijakan, sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu :
 - a) Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan
 - b) Target grup atau kelompok sasaran.
 - c) Unsur pelaksana
4. Implementasi kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril. Sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya, dan politik) dapat memberikan pengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan.

Edward III (dalam Kadji, 2015:63) mengajukan pendekatan masalah implmentasi dengan mengemukakan pertanyaan, Apa saja prasyarat untuk implementasi kebijakan yang sukses? Apa saja hambatan utama untuk implementasi kebijakan yang sukses?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Keempat indikator tersebut merupakan syarat keberhasilan implementasi kebijakan. Empat pokok itu lah yang menjadi penentu keefektifan implementasi kebijakan (Edward III dalam Syahrudin, 2019:58).

Untuk memahami implementasi kebijakan, dibutuhkan model atau kerangka pemikiran tertentu. Model-model yang ada bertujuan untuk menggambarkan sebuah keberhasilan dari implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, model yang akan dipakai adalah model yang dikemukakan oleh George Edward III

(Kadji, 2015:63-69). Untuk melihat implementasi kebijakan, Edward III mempertimbangkan ke dalam 4 variabel, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III empat faktor di atas bekerja secara simultan dan saling berkaitan, sehingga tidak ada faktor dalam hambatan dan juga keberhasilan implementasi yang merupakan variabel tunggal atau utama.



Gambar 7. Hubungin Variabel menurut Edwards III

Sumber: Kadji 2015:63

Implementasi akan gagal apa bila komunikasi tidak disampaikan dengan jelas dan, tepat, dan konsisten. Keterbatasan sumber daya akan berakibat pada ketidak efektifan pelaksanaan kebijakan. Implementasi juga akan berjalan tidak efektif apa bila implementor tidak memiliki kapabilitas dan mendukung adanya kebijakan yang akan diimplementasikan. Pada struktur birokrasi akan terjadi inefisiensi apa bila tidak ada prosedur dan fragmentasi yang tidak tepat (Edward III dalam Kadji 2015:63-69).

1. Komunikasi (kejelasan, transmisi, dan konsistensi)

Menurut Edward III kebijakan akan berjalan efektif apa bila yang bertanggung jawab dalam implementasi mengetahui apa yang harus dilaksanakannya. Perintah harus tersampaikan secara jelas, transmisi, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah tidak jelas, maka kemungkinan besar akan terjadi

kesalah pahaman ditingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Akan juga terjadi kebingungan ditingkat implementor, khususnya dalam memahami deskripsi tugas.

Inkonsistensi pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana disampaikan sudah jelas tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Konsistensi sangat dibutuhkan agar perintah tidak berubah ketika saat berjalannya kebijakan. Jika perintah berubah ketika berjalannya suatu kebijakan, maka kebijakan yang sedang dilaksanakan akan cenderung tidak efektif karena timbulnya kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dalam konteks transmisi, menyangkut konteks penyaluran komunikasi yang baik. Bentuk komunikasi dalam organisasi secara umum dibagi menjadi dua. Pertama, komunikasi formal adalah komunikasi yang diciptakan secara terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik, yang melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan melalui struktur organisasi. Kedua, komunikasi non formal adalah komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik. Komunikasi ini biasanya muncul karena faktor insidensial kesamaan kepentingan, kedekatan interpersonal yang baik. Selain itu, transmisi juga menyorot media yang dan banyaknya media yang digunakan dalam proses mentransmisikan keputusan-keputusan.

2. Sumber Daya (staf, informasi, fasilitas, dan kewenangan)

Menurut Edward III, sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan publik mencakup staf (jumlah dan mutu), informasi, fasilitas, dan juga kewenangan. Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya berhubungan dengan biaya (pengorbanan) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi dan mereflesikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya sebagai output. Secara

teknologis, sumber daya berhubungan dengan kemampuan transformasi dari organisasi. Menurut Edward III apa bila sumber daya tidak cukup dalam sebuah implementasi kebijakan maka, tidak akan berjalan pula kebijakan tersebut. Sumber daya ini bisa diukur dari aspek kecukupannya yang di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Sumber daya yang meliputi staf tidak hanya menyangkut jumlah yang cukup tetapi, harus juga memiliki kemampuan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan jumlah). Sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.

Selain itu, dalam aspek sumber daya juga dibutuhkan informasi yang memadai dan relevan mengenai implementasi kebijakan tersebut. Informasi ini memiliki dua bentuk. Pertama, informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan implementor yang harus dilakukan saat diberi perintah. Kedua, informasi kepatuhan implementor dan pelaksana lainnya terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Pada aspek fasilitas ini dimaksudkan kepada sarana dan prasarana yang menunjang adanya implelementasi kebijakan. Hal ini mencakup juga terhadap fasilitas fisik (bangunan, peralatan, dll) dan pendanaan implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, pendanaan yang memadai akan memperlancar operasional dan dalam pengadaan fasilitas fisik yang akan menunjang implementasi.

Selanjutnya pada aspek kewenangan juga akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Kewenangan ini dibutuhkan untuk membuat keputusan sendiri dalam sebuah lembaga yang akan berpengaruh kepada lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini tentunya digunakan dengan maksud dan tujuan untuk menyokong efektivitas implementasi kebijakan. Namun jika kewenangan ini dipakai dengan maksud dan tujuan pribadi, maka ini akan memperburuk implementasi kebijakan.

3. Disposisi atau sikap pelaksana (jujur, komitmen, tanggung jawab, dan insentif)

Jika implementasi kebijakan ingin efektif, maka pelaksana harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus mempunyai keahlian dalam melakukannya, sehingga tidak terjadi bias dalam pelaksanaannya (Edward III dalam Syahrudin, 2019:62). Memiliki kapabilitas dan mengetahui apa yang harus dikerjakan tidak lah cukup bagi implementor untuk melaksanakan kebijakan. Sikap pelaksana terhadap tugas yang diberikan atau suatu kebijakan akan memengaruhi berjalannya suatu implementasi kebijakan. Faktor dalam disposisi yang menjadi perhatian Edward III adalah:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi akan menjadi sebuah hambatan apabila pelaksana kebijakan tidak menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pengangkatan personel pelaksana haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal itu, personel pelaksana kebijakan harus memiliki sikap jujur, komitmen, dan bertanggung jawab. Hasil dari sikap ini menimbulkan tiga yaitu menerima, menolak, dan netral. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.
 - 2) Insentif. Insentif adalah salah satu teknik untuk mengatasi masalah pada sikap pelaksana. Pada dasarnya, orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.
- ### 4. Struktur birokrasi (Standar operasional dan fragmentasi)

Edwards III menjelaskan bahwa meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melakukannya, tapi proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Di sisi lain implementasi kebijakan membutuhkan kerja sama banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan. Dalam struktur birokrasi, Edwards III menekankan dua hal penting.

Pertama, prosedur dan ukuran dasar kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP merupakan perkembangan dari adanya tuntutan internal mengenai kepastian akan waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas sehingga bisa menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam menerapkan peraturan.

SOP mungkin akan menjadi sebuah kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru untuk melaksanakan kebijakan. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Kedua, Fragmentasi. Fragmentasi merupakan penyebaran suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Tetapi koordinasi ini sering kali menjadi sebuah hambatan karena para pihak hanya mementingkan eksistensi sendiri. Struktur organisasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena

kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Selain itu organisasi luar seperti partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dll juga pengaruh dalam mendorong adanya pembagian tugas.

2.2 Evaluasi Implementasi

Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan penilaian atau evaluasi suatu kebijakan yang meliputi substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahapan akhir, tetapi dilakukan juga pada tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk memecah masalah kebijakan, implementasi, dan fase dampak kebijakan (Dewi, 2022:140). Menurut Muhadjir (dalam Engkus, 2022:207), evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan publik yang ditentukan.

Tujuan Evaluasi kebijakan itu sendiri bukanlah untuk menyalah-nyalahkan. Tetapi, untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik (Nugroho dalam Silitonga, 2022:11). Senada dengan Daniel L Dtufflebeam (dalam Silitonga, 2022:12) yang menyatakan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi bukan lah untuk membuktikan kesalahan atau kelebihan, tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target (Engkus, 2022:217).

Dalam aspek fungsi, menurut Nugroho (dalam Dewi, 2022:141) evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Eksplanasi, Evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan, Melalui evaluasi dapat diamati apakah tindakan para aktor, baik birokrasi maupun aktor lainnya, telah sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai pada kelompok pengusul kebijakan, atau ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, Melalui evaluasi, konsekuensi ekonomi dari kebijakan tersebut dapat diketahui.

Sementara itu menurut Putra (dalam Dewi, 2022:42) fungsi evaluasi kebijakan yaitu (i) untuk memberikan informasi yang benar tentang kinerja kebijakan; (ii) Untuk menilai kesesuaian tujuan atau sasaran dengan masalah yang dihadapi; dan (iii) berkontribusi pada kebijakan lain, terutama yang berkaitan dengan metodologi.

James Anderson (dalam Pramono, 2020:49) membagi evaluasi implementasi kebijakan menjadi tiga, yaitu : (1) evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional, (2) evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, serta (3) evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan dicapai.

Evaluasi kebijakan itu sendiri tidaklah membahas tentang dampak akhir dari kebijakan. Tetapi, juga membahas pada aspek lain. oleh karena itu Nugroho (dalam Dewi, 2022:142-143) membagi evaluasi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi pada tahap perencanaan

Evaluasi digunakan pada tahap perencanaan untuk mencoba memilih alternatif dan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap perencanaan dibutuhkan berbagai metode yang sesuai dengan situasinya untuk digunakan dalam perencanaan.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada evaluasi tahap perencanaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana yang telah

ditetapkan. Evaluasi ini mencoba melihat seberapa mendekati proses berjalannya perencanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi pada tahap paska pelaksanaan

Evaluasi ini menekankan pada dampak atau hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam tahap ini dilihat kesesuaian tujuan dengan efek dan hasil dari suatu kebijakan.

Selanjutnya, menurut Helmut Wollman (dalam Affrian, 2023: 91) terdapat tiga tipe evaluasi yang berkaitan dengan tingkatannya :

1. Evaluasi Pra-program (*ex-ante evaluation*)

Evaluasi tipe ini dilaksanakan pada tahap sebelum diimplementasiakannya suatu kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efek dan konsekuensi dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Pengukuran ini untuk meninjau informasi yang relvan dengan kebijakan dan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan.

2. Evaluasi Tengah Berlangsung (*on going/concurrent evaluation*)

evaluasi dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap tenggang waktu program itu berjalan dievaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dampak dan hasil dari implementasi yang telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki, meluruskan, dan merevisi kebijakan yang sedang diimplementasikan agar kembali pada arah yang sesungguhnya ingin dicapai.

3. Evaluasi setelah berlangsung (*ex-post evaluation*)

Dilakukan setelah program itu diimplementasikan. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat pencapaian tujuan, dampak kebijakan yang telah dilaksanakan, serta hasil dari kebijakan.

Selanjutnya, peneliti akan menggunakan langkah dalam evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward A. Suchman (dalam Engkus, 2022:208) yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

2.3 Ekosistem Mangrove

Mangrove merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang berhasil tumbuh dan berkembang pada habitat interidal yang berada di antara daratan dan laut di daerah tropis dan sub-tropis (Djamaluddin, 2018:1). Mangrove mampu tumbuh dalam empat zona daerah yaitu daerah terbuka (berhadapan dengan laut), mangrove tengah (di belakang mangrove zona terbuka), mangrove payau, dan mangrove daratan (di perairan payau mendekati tawar) (Bei, 2021:1-2).

Mangrove sangat berperan penting pada daerah pesisir dalam melindungi pantai dari gelombang, angin, dan badai. Tegakan mangrove bisa melindungi pemukiman, bangunan, dan pertanian dari angin kencang dan intrusi air. Vegetasi mangrove yang mampu mengembangkan wilayahnya ke arah laut akan membentuk lahan baru. Akar mangrove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur, batang pohonnya mampu mengurangi energi gelombang dan memecah ombak, dan vegetasi secara keseluruhan dapat mengikat sedimen. Sementara itu, mangrove juga dapat menunjang pelestarian perikanan. Habitat mangrove mampu memberikan perlindungan bagi ikan-ikan kecil terhadap predator dan sebagai siklus kehidupan bagi berbagai jenis ikan dan udang. Hal ini dikarenakan mangrove yang juga mampu memberikan makanan organik kepada biota laut dan masuk ke dalam rantai makanan (Noor, dkk., 2012:21).

Selain itu, mangrove juga berperan sebagai pemberi kontribusi untuk mengurangi perubahan iklim yang berperan sebagai penyerapan panas (gas karbondioksida). Penyerapan karbon oleh mangrove bisa mencapai 110 kilogram karbon per hektare dan sepertiga dari penyerapan akan dilepaskan berupa endapan organik di lumpur. Sedangkan pada hutan mangrove yang dikategorikan sebagai ekosistem lahan basah, penyerapan karbon bisa mencapai 88-1200 ton per hektare. Artinya, jika kita melakukan penebangan

terhadap mangrove, emisi karbon yang dihasilkan akan dilepaskan ke atmosfer. Hal ini lah yang bisa meningkatkan pemanasan global. Maka, dengan mencegah penggundulan mangrove, negara-negara berkembang dapat secara efektif mereduksi emisi dan menurunkan pemanasan global (Purnobasuki, 2012:4).

Mengingat pentingnya peran mangrove, maka kita perlu memperhatikan perkembangan pelestariannya. Menurut data KLHK 2020 sebesar 19% mangrove di Indonesia mengalami kondisi yang kritis dan perlu direhabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove sudah diatur lebih lanjut dalam Permen Kelautan dan Perikanan No 24 Tahun 2016. Cara dalam rehabilitas mangrove meliputi.

1. Pengayaan sumber daya hayati. Pengayaan sumber daya hayati ini meliputi penanaman dan pembuatan habitat hutan.
2. Perbaikan habitat
3. Perlindungan mangrove agar tumbuh dan berkembang. Perlindungan ini bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan penyadaran tentang rehabilitasi ekosistem mangrove, pengawasan terhadap ekosistem mangrove, dan penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan mangrove.
4. Ramah lingkungan

Untuk pemeliharaan rehabilitas ekosistem mangrove bisa dilakukan dengan cara menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan fisik mangrove dan dengan cara menjaga kualitas air dan tanah. Dalam pemeliharaan rehabilitasi dari pengaruh alam dan kegiatan manusia bisa dilakukan dengan cara berikut.

1. Pencegahan dan pengendalian pencemaran
2. Pencegahan penebangan mangrove
3. Penetapan kawasan konservasi

Dalam Perda Lampung No 14 Tahun 2023 tentang RTRW perwujudan pola ruang ekosistem mangrove berupa pemeliharaan dan pembatasan pembangunan pada kawasan ekosistem mangrove, pemanfaatan dan pelestarian hutan bakau,

penanaman mangrove dan tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk pencegahan tsunami. Perda ini juga sudah mengatur mengenai kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan pada daerah ekosistem mangrove. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah :

- a) kegiatan jasa penunjang kehutanan meliputi jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b) perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan / satwa liar. meliputi penangkaran tumbuhan/satwa liar berupa penangkaran mamalia, penangkaran ikan dan coral/karang, penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya;
- c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
- d) penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.

Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:

- a) jasa penunjang kehutanan meliputi jasa penunjang kehutanan lainnya;
- b) kegiatan perikanan tangkap berupa meliputi:
 - 1) penangkapan ikan di laut meliputi penangkapan pisces/ikan bersirip di laut, penangkapan crustacea di laut, penangkapan mollusca di laut, penangkapan/pengambilan tumbuhan air di laut, penangkapan echinodermata di laut, penangkapan coelenterata di laut, penangkapan ikan hias laut, dan penangkapan biota air lainnya; dan
 - 2) jasa penangkapan ikan di laut meliputi jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut, jasa produksi penangkapan ikan di laut, dan jasa pasca panen penangkapan ikan di laut.
- c) kegiatan perikanan budi daya berupa meliputi:
 - 1) budi daya ikan laut pembesaran pisces/ikan bersirip di laut meliputi pembenihan ikan laut, budi daya ikan hias air laut, budi daya karang/coral, pembesaran mollusca laut, pembesaran crustacea laut, pembesaran tumbuhan air laut, budi daya biota air laut lainnya; dan
 - 2) budi daya ikan air payau meliputi pembesaran pisces/ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau,

pembesaran crustacea air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budi daya biota, jasa budi daya ikan air payau jasa sarana produksi budi daya ikan air payau, jasa produksi budi daya ikan air payau, jasa pasca panen budi daya ikan air payau.

- d) pertambangan dan penggalian meliputi: pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
- e) industri pengolahan meliputi kegiatan industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi serta industri produk dari hasil kilang minyak bumi;
- f) ketenagalistrikan meliputi penyediaan tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penunjang tenaga listrik meliputi pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;
- g) treatment air meliputi penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, serta aktivitas penunjang treatment air;
- h) Kegiatan angkutan meliputi angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, kegiatan angkutan laut luar negeri untuk barang, angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk penumpang, angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;
- i) konstruksi meliputi:
 - 1) konstruksi bangunan sipil elektrik;
 - 2) konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi meliputi konstruksi sentral telekomunikasi dan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya;
 - 3) konstruksi bangunan sipil lainnya meliputi konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, dan konstruksi bangunan sipil lainnya;

- 4) instalasi sistem kelistrikan meliputi instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi konstruksi navigasi laut;
 - 5) instalasi saluran air (plumbing), pemanas, dan pendingin meliputi instalasi saluran air/plumbing, instalasi pemanas dan geothermal, instalasi minyak dan gas, instalasi pendingin;
 - 6) instalasi konstruksi lainnya meliputi instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - 7) konstruksi khusus lainnya meliputi pemasangan pondasi dan tiang pancang, pemasangan perancah/steiger; dan
 - 8) konstruksi khusus bangunan sipil lainnya meliputi konstruksi pelindung pantai, konstruksi bangunan sipil fasilitas militer dan peluncuran satelit.
- j) kegiatan pergudangan dan penyimpanan;
 - k) kegiatan angkutan melalui saluran pipa;
 - l) kegiatan penunjang angkutan perairan meliputi aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan, aktivitas pelabuhan perikanan, aktivitas pengelolaan kapal, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya;
 - m) penanganan kargo/bongkar muat barang;
 - n) kegiatan penunjang angkutan lainnya meliputi aktivitas ekspedisi muatan kapal/emkl, aktivitas ekspedisi muatan pesawat udara/empu, jasa keagenan kapal/agen perkapalan perusahaan pelayaran, aktivitas tally mandiri, dan aktivitas penunjang angkutan lainnya;
 - o) pergudangan meliputi aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat;
 - p) kegiatan pertahanan dan keamanan meliputi lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata dan angkatan laut;
 - q) aktivitas penunjang usaha lainnya meliputi:
 - 1) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata kesenian meliputi jasa informasi pariwisata, jasa informasi daya tarik wisata; dan
 - 2) jasa pramuwisata dan interpreter wisata meliputi jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata.

- r) kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi meliputi:
 - 1) aktivitas cadangan alam berupa taman laut;
 - 2) aktivitas kawasan alam lainnya meliputi daya tarik wisata alam, wisata pantai, daya tarik wisata alam lainnya;
 - 3) wisata tirta meliputi wisata selam, dermaga marina, wisata memancing, aktivitas wisata air, wisata tirta lainnya; dan
 - 4) pergudangan berupa penyimpanan minyak dan gas bumi.
- s) pemanfaatan lainnya meliputi:
 - 1) pemanfaatan air laut selain energi berupa pengambilan air laut;
 - 2) pelepasan satwa liar;
 - 3) pengambilan kuota karang hias;
 - 4) waterbase;
 - 5) pelestarian adat dan budaya; dan
 - 6) pengambilan benda muatan kapal tenggelam.

Dalam konservasi dan rehabilitasi mangrove penyertaan masyarakat yang terdampak akan lebih efektif dan sangat efektif. Dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove akan menjadikan sebuah kerangka kerja untuk memperbaiki dan memelihara sistem sosio-ekologi secara berkelanjutan (Nurhayati dan Murdiyarso, 2022:15). Saat melaksanakan konservasi dan rehabilitasi mangrove terdapat dua prinsip yang harus dipahami. Pertama, jika terjadi perubahan pada suatu habitat alami mangrove maka tidak mudah untuk merahabilitasinya. Kedua, benih mangrove yang berada pada tempat yang salah tidak akan tumbuh kecuali tempat tersebut berubah dan mendukung pertumbuhan mangrove. Mangrove hanya tumbuh pada tempat yang cocok baginya untuk tumbuh. Wilayah mangrove yang rusak dan tidak segar dilakukan pemulihan akan mengalami perubahan struktur hingga menciptakan kondisi baru yang tidak cocok lagi untuk ditumbuhi bagi benih mangrove. Oleh karena itu, sangat penting dalam merehabilitasi mangrove secara ekologis dan memilih metode yang cocok untuk wilayah tersebut (Djamaluddin, 2018:111&154-155).

Dalam program konservasi mangrove terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan (Nurhayati dan Murdiyarso 2022:13).

1. Penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan kelembagaan konservasi ekosistem mangrove.
2. Memperkuat manajemen data dan informasi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mutakhir untuk mendukung konservasi ekosistem mangrove.
3. Peningkatan peran dan kapasitas masyarakat sebagai mitra konservasi ekosistem mangrove.
4. Penegakan hukum dalam konservasi ekosistem mangrove.
5. Mendorong mekanisme pendanaan yang mendukung konservasi sebagai *profit center* dari pada *cost center*.

Hal tersebut akan dijadikan peniliti sebagai standar kegiatan konservasi mangrove pada langkah ketiga dalam evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh Edward A. Suchman.

2.5 Kerangka Pikir

Dalam Perda Lampung No 14 Tahun 2023 tentang RTRW memuat bahwa Kelurahan Kota Karang termasuk ke dalam zona ekosistem mangrove. Selain itu, dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyatakan bahwa zona mangrove pada pesisir perkotaan dan juga zona konservasi termasuk ke dalam zona lindung. Artinya, ekosistem mangrove di Kota Karang termasuk ke dalam zona yang dilindungi.

Meningkatnya kerusakan mangrove dan masalah lain yang terjadi pada ekosistem mangrove di Kota Karang menjadikan peraturan di atas berbanding terbalik dengan keadaan. Dengan kondisi ini, peneliti mencoba melihat bagaimana implementasi dari kebijakan yang menetapkan Kota Karang sebagai wilayah konservasi ekosistem mangrove. Untuk melihat implementasi kebijakan tersebut, peneliti menggunakan teori Edward III yang memuat

variabel komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan juga struktur birokrasi.

Model ini digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan konservasi mangrove di Kota Karang serta faktor yang mempengaruhinya. Model ini dinilai peneliti sangat relevan dengan keadaan kebijakan yang dibahas, karena kebijakan ini mementingkan penyebaran informasi terkait kebijakan konservasi ekosistem mangrove di Kota Karang yang harus dilindungi oleh lembaga pemerintah, masyarakat, dan juga pihak lain.

Setelah mengetahui implementasi kebijakan tersebut serta faktor yang mempengaruhinya, peneliti akan melakukan evaluasi implementasi dengan menggunakan cara yang dikemukakan oleh Edward. Evaluasi ini berfungsi untuk melihat sejauh mana kemajuan yang dilakukan dengan rencan kebijakan. Hasil evaluasi akan digunakan peneliti untuk kesimpulan dan saran. Berikut langkah dalam melakukan evaluasi implementasi.

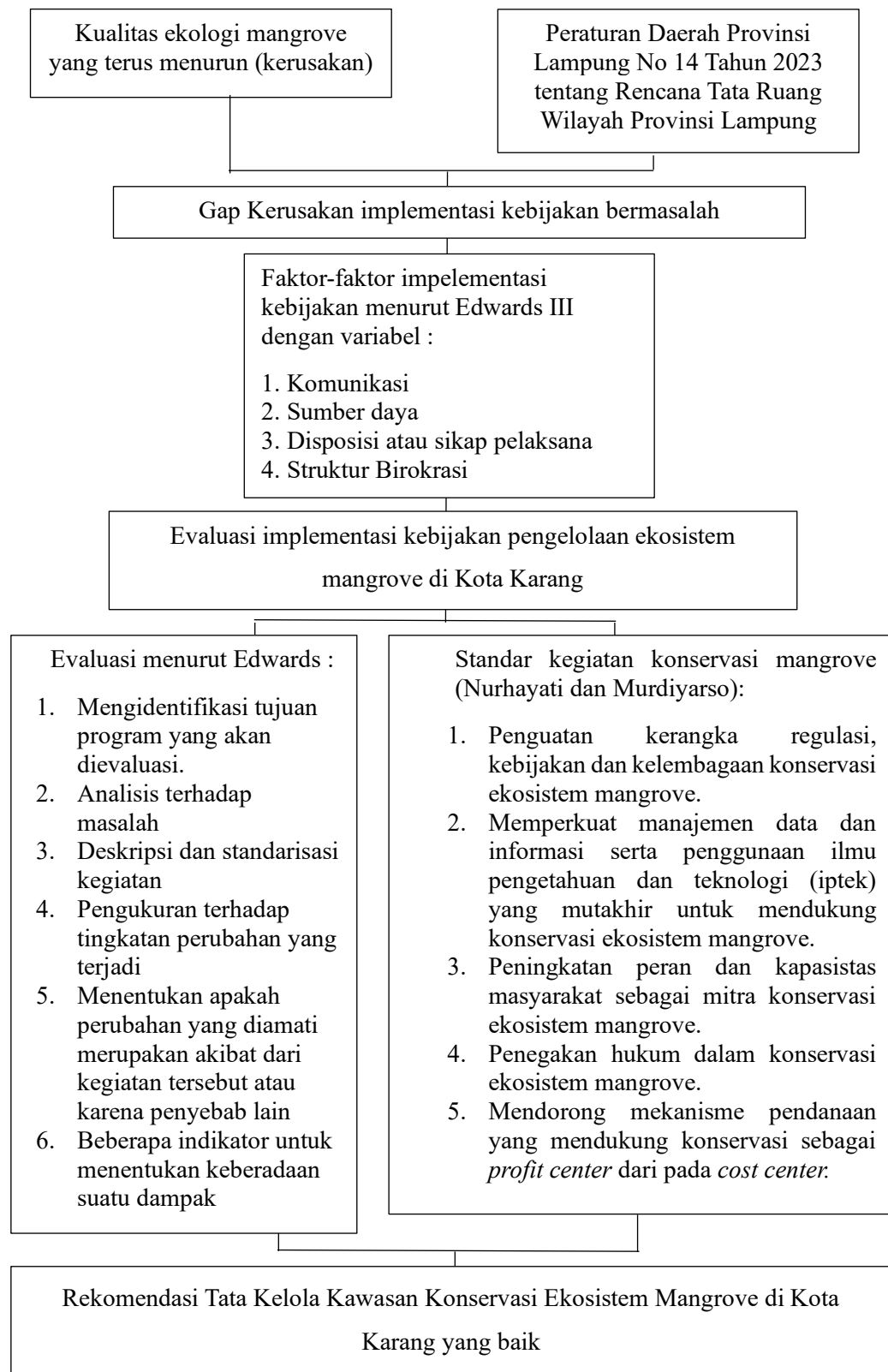
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Pada tahap ketiga dalam evaluasi implementasi, peneliti akan menggunakan pendapat dari Nurhayati dan Murdiyarso (2022:13) sebagai standar kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan kelembagaan konservasi ekosistem mangrove.
2. Memperkuat manajemen data dan informasi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mutakhir untuk mendukung konservasi ekosistem mangrove.

3. Peningkatan peran dan kapasitas masyarakat sebagai mitra konservasi ekosistem mangrove.
4. Penegakan hukum dalam konservasi ekosistem mangrove.
5. Mendorong mekanisme pendanaan yang mendukung konservasi sebagai *profit center* dari pada *cost center*.

Indikator dari suatu dampak akan dilihat dari perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya implementasi kebijakan. Dari proses evaluasi implementasi yang telah dilakukan peneliti, hasilnya akan dijadikan peneliti untuk kesimpulan dan saran pada penelitian ini.



Gambar 8. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Peneliti dalam penelitian implementasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Kota Karang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan keunikan obyek yang diteliti; memahami proses dan atau interaksi sosial, menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif (Nasution, 2023:144). Sementara itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan, dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono dalam Nasution, 2023:34). Menurut Moleong (dalam Nasution, 2023:34) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah.

Pada penelitian kualitatif dilakukan pada obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek tersebut. Peneliti merupakan instrumen utama atau *human instrumen* dalam penelitian tersebut. Untuk menjadi instrument, peneliti harus memiliki pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang akan diteliti. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan teknik pengumpulan data triangulasi yang menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan (Sugiyono, 2013:8-9). Peneliti menggunakan penelitian

kualitatif dengan analisis deskripsi yang meneliti pada aspek tindakan dari pemerintah terhadap adanya kebijakan kawasan konservasi ekosistem mangrove di Kelurahan Kota Karang. Untuk memiliki pemahaman terhadap objek yang diangkat, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Kota Karang termasuk ke dalam ekosistem mangrove berupa zona pengelolaan ekosistem pesisir yang termuat dalam Perda Lampung No 14 Tahun 2023 tentang RTRW. Namun, pada kawasan ekosistem mangrove di Kota Karang masih sering terjadi kerusakan baik secara alamiah atau ulah manusia dengan catatan terakhir pada tahun 2023 lalu. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi tersebut untuk menilik penerapan kebijakan yang menetapkan Kota Karang sebagai ekosistem mangrove.



Gambar 9. Peta Wilayah Mangrove di Kota Karang

sumber: Tobin, dkk. 2023

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang bersifat pokok masalah yang bersifat umum. Pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fleksibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Spradlet menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam sebuah penelitian juga didasarkan pada kebaruan informasi dari situasi sosial (Sugiyono, 2013:208-209).

Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Kota Karang, Bandar Lampung. Lalu kebijakan tersebut dilihat implementasinya dan faktor yang mempengaruhinya melalui model Edwards III dengan variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi. Pada aspek ini, Edward membagi ke dalam tiga hal, yaitu kejelasan, konsistensi, dan juga transmisi. Dalam penelitian ini, aspek kejelasan menyangkut tentang kejelasan informasi terkait kebijakan kepada implementor. Konsistensi menyangkut tentang ketetapan atas perubahan perintah yang diberikan kepada implementor, sedangkan transmisi berhubungan dengan cara penyampaian yang digunakan serta alat yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau perintah.
2. Sumber daya. Sumber daya dibagi menjadi empat, yaitu staf, informasi, fasilitas, dan kewenangan. Kecukupan jumlah staf dan kapabilitasnya akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Informasi yang dimaksud dalam aspek sumber daya adalah informasi mengenai kebijakan. Dalam menjalankan implementasi kebijakan haruslah ditunjang dengan fasilitas yang menyangkut tentang sarana dan prasarana. Lalu, dibutuhkan kewenangan dalam membuat keputusan sendiri dalam implementasi kebijakan agar lebih efektif.
3. Disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud dalam hal ini dibagi menjadi kejujuran, komitmen, tanggung jawab, dan insentif. Dalam mengangkat personel sebagai implementor

haruslah dibutuhkan orang-orang yang memiliki kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab. Selain itu insentif juga dibutuhkan sebagai faktor pendorong untuk implementor mengerjakan perintah dengan baik.

4. Struktur birokrasi. Pada struktur birokrasi terdapat hal penting yaitu SOP dan fragmentasi. SOP dibutuhkan untuk fleksibilitas dan kesamaan dalam mengerjakan perintah dan aturan. Fragmentasi berhubungan dengan pembagian pekerjaan sehingga lebih memudahkan dalam pengerjaannya.

Setelah mengetahui implementasi dan faktornya, peneliti akan melakukan evaluasi implementasi dengan langkah yang telah dikemukakan oleh Edward III. Berikut adalah langkah dalam mengevaluasi implementasi.

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Pada bagian standar kegiatan, peneliti menggunakan standar kegiatan dalam melakukan konservasi mangrove yang telah dikemukakan oleh Nurhayati dan Murdiyarso (2022:13), yaitu:

1. Penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan kelembagaan konservasi ekosistem mangrove.
2. Memperkuat manajemen data dan informasi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mutakhir untuk mendukung konservasi ekosistem mangrove.
3. Peningkatan peran dan kapasitas masyarakat sebagai mitra konservasi ekosistem mangrove.
4. Penegakan hukum dalam konservasi ekosistem mangrove.
5. Mendorong mekanisme pendanaan yang mendukung konservasi sebagai *profit center* dari pada *cost center*.

3.4 Sumber Data

Menurut Utama (dalam Nasution, 2023:2) data diartikan ke dalam dua kemungkinan, yaitu : (1) data sebagai informasi factual (misalnya pengukuran atau statisti) yang digunakan sebagai dasar penelaran, diskusi, atau perhitungan, misalnya dalam penelitian ilmiah, (2) data sebagai kenyataan-kenyataan murni yang belum diberi penafsiran apapun, belum diubah, atau dimanipulasi, namun telah tersusun dalam sistematik statistika tertentu. Data penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar (Utama dalam Nasution, 2023:3). Menurut Nasution (2023:6) berdasarkan cara memperolehnya, data dapat di kelompokkan, yaitu:

1. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:292-293) dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Sampel sumber atau informan masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti di lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilih berdasarkan pemangku otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti. Sehingga, wawasan peneliti akan terbuka untuk melakukan pengumpulan data.

Sanifah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley (dalam Sugiyono, 2013:293) sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dengan penjabaran di atas, maka pada penelitian ini menggunakan informasn sebagai berikut.

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Philosophia Amela, S.Pi., M.Si.	Ketua Tim Kerja Substansi Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2.	M. Fadlan, S.P.W.K.	Konsultan Individu Bidang <i>Geographic Information System</i> (GIS) Tim Kerja Substansi Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3.	Eva Cahyarani	Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung
4.	Bambang Heriyanto, S.H., M.H	Lurah Kota Karang

Tabel 2. (Lanjutan)

No.	Informan	Jabatan
5.	Firman	Masyarakat Kota Karang dan Ketua RT 5 Lingkungan 2
6.	Said	Masyarakat Kota Karang, Ketua RT 9 Lingkungan 2, dan Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Pasaran
7.	Toto Heriyanto	Masyarakat Kota Karang dan Ketua Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Pasaran
8.	Mahendra Jalyas, S.T., M.IP.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
9.	Solbitaron	Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kecamatan Teluk Betung Timur
10.	Dr. Ir. Ofik Taufik Purwadi, S.T., M.T.	Akademisi dan Ketua Tim Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Unila
11.	Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.	Akademisi dan Pemerhati Daerah Pesisir
12.	Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P.	Akademisi dan Pemerhati Mangrove

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti tersebut sedang mengumpulkan data sekaligus menguji kridibilitas data tersebut (Sugiyono, 2013:241,293). Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2013:241) menyatakan bahwa tujuan triangulasi bukan

untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan (Patton dalam Sugiyono, 2013:241). Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.6.1 Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2013:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Marshall (dalam Sugiyono, 2013:226) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Objek dari penelitian yang diobservasi menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2013:229) dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu.

1. *Place*, tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung
2. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu
3. *Activity*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial.

Selanjutnya dari tiga elemen tersebut dapat diperluas, sehingga peneliti bisa mengamati ruang dalam aspek fisik, semua orang yang terlibat, kegiatan yang dilakukan orang, benda-benda yang terdapat di tempat itu, perbuatan atau tindakan tertentu, rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang, urutan kegiatan, tujuan yang ingin dicapai orang-orang, emosi yang dirasakan dan diekspresikan orang-orang.

3.6.2 Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2013:231) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2013:232) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih

mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di manahal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara juga merupakan hatinya bagi peneliti sosial. Bila dilihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan banyak penelitian yang didasarkan melalui wawancara (Esterberg dalam Sugioyono, 2013:232).

Lincoln dan Guba (dalam Sugiyono, 2013:235) membuat langkah-langkah dalam melakukan wawancara sebagai berikut.

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
2. menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
3. mengawali atau membuka alur wawancara
4. melangsungkan alur wawancara
5. mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

3.6.3 Dokumen

Sugiyono (2013:240) mengemukakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen ini merupakan data pendukung setelah adanya observasi dan juga wawancara. Tetapi, tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Contohnya, foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Suatu penelitian yang berdasarkan hasil lapangan akan dapat dengan mudah dipecahkan permasalahannya dengan bantuan pengolahan data, sehingga pengolahan data sangat penting untuk penelitian. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya yaitu mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Menurut Indah dalam Pratiwi (2017:215) teknik pengolahan data penelitian sebagai berikut:

1. Pengeditan Data

Pengeditan data merupakan suatu proses dalam pemeriksaan data yang sudah terkumpul. Pada tahap pengeditan data ini, dilakukan pemeriksaan kembali data yang sudah terkumpul untuk menentukan lengkap atau tidaknya semua data. Pengeditan data dilakukan untuk mengisi kekosongan atau memperbaiki kesalahan pada data mentah. Kekurangan data juga dapat diselesaikan dengan memasukkan data atau mengulang pengumpulan data.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data yaitu memberikan pandangan atau pendapat terhadap suatu data yang digunakan untuk menemukan makna dan hasil dari penelitian. Interpretasi data ini dilakukan dengan cara memberikan suatu penjelasan, bisa berbentuk kalimat berupa deskriptif dan naratif. Kegiatan analisis data dilakukan berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara terhadap data yang memiliki makna.

3.8 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model Miles dan Huberman membagi analisis data ke dalam aktivitas data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

3.8.1 Data Reduction (Reduksi data)

Data yang didapatkan peneliti dari lapangan cukup banyak. Semakin peneliti turun ke lapangan atau lokasi penelitian, maka data yang dihasilkan akan semakin banyak juga. Oleh karena itu lah diperlukannya reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang didapatkan akan memberikan gambaran

yang lebih jelas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah pada temuan.

3.8.2 Data Display (penyajian data)

Setelah data reduksi, aktivitas selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini berfungsi untuk mengorganisir data yang telah direduksi sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Selain itu, peneliti disarankan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, matrik, *network*, dan chart.

3.8.3 Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat atas kesimpulan tersebut. Tetapi, apa bila bukti yang ditemukan mendukung adanya kesimpulan yang diambil, maka kesimpulan tersebut kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas. Sehingga dilakukan penelitian dan ditemukan kejelasan. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah atau mungkin tidak, karena rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya masih bersifat sementara. Tentunya kesimpulan yang diambil sudah melalui verifikasi terlebih dahulu.

3.9 Teknik Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Oleh karena itu Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2013:268) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitasnya, sedangkan penelitian kualitatif lebih ditekankan pada aspek validitasnya. Menurut Sugiyono (2013:267-268) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi

pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini teknik validasi data dalam menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data adalah triangulasi (Sugiyono, 2013:273-274) . Menurut Wiliam Wiersma (dalam Sugiyono, 2013:273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara. Dengan demikian dalam teknik triangulasi ini terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data yang didapat dari beberapa sumber akan dideskripsikan, dikategorisasikan, antara pandangan yang sama, yang berbeda, dan hal yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang telah dianalisis akan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dari beberapa sumber yang dimintai data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji data dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Teknik yang dipakai bisa melalui wawancara, yang nantinya akan dicek kembali melalui observasi, dan dokumentasi. Bila pengujian data dari teknik yang berbeda menghasilkan data yang berbeda pula dari setiap tekniknya. Maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran data yang sebenarnya. Atau mungkin semua data dari teknik yang berbeda dianggap benar karena sudut pandang yang berbeda.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitaian yang telah dilakukan dan dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove di Kelurahan Kota Karang mengalami ketidak efektifan yang disebabkan oleh faktor penghambat yaitu, komunikasi yang buruk, keterbatasan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana yang tidak efektif, dan inefisiensi struktur birokrasi. Selain itu, peneliti juga sudah melakukan evaluasi implementasi kebijakan dengan langkah yang dikemukakan oleh Edward III. Dari evaluasi yang dilakukan, dihasilkan hanya satu standar yang terpenuhi yaitu, pada aspek penegakan hukum. Empat standar dalam melakukan konservasi mangrove yang tidak terpenuhi, yaitu; penguatan kerangka regulasi; kebijakan dan kelembagaan konservasi ekosistem mangrove; memperkuat manajemen data dan informasi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mutakhir untuk mendukung konservasi ekosistem mangrove ;meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat sebagai mitra konservasi ekosistem mangrove; mendorong mekanisme pendanaan yang mendukung konservasi sebagai *profit center* dari pada *cost center*. Dengan demikian, hasil implementasi pengelolaan mangrove masih belum memenuhi standar kegiatan konservasi mangrove.

5.2 Saran

1. Menyosialisasikan peran masyarakat dalam pengelolaan mangrove berdasarkan Perda No 14 Tahun 2023 tentang RTRW serta fungsi dan manfaat mangrove secara komprehensif dalam bentuk pertemuan langsung atau tidak langsung, dan formal atau tidak formal. Serta, menjelaskan status mangrove di Kota Karang berupa kawasan ekosistem mangrove dan

kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan berizin, dan tidak dibolehkan yang diatur dalam Perda No 14 Tahun 2023 tentang RTRW.

2. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Kota Karang dan mengimplementasikan pengembangan sebagai ekowisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, agar keduanya dapat teruji mumpuni dalam melakukan pengelolaan. Mengumpulkan informasi baik ekologi dan sosio ekologi pada mangrove di Kota Karang, sebagai landasan dalam membuat program pengelolaan. Menyiapkan pendanaan untuk pengelolaan mangrove dan pengembangan sebagai ekowisata, serta memiliki dan menggunakan fasilitas terbaru dalam pengelolaan mangrove. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan mangrove.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat atas keluhan yang muncul akibat dari sedikit pengetahuan masyarakat terhadap mangrove. Menerapkan insentif dalam pengelolaan mangrove sebagaimana termuat dalam Perda No 14 Tahun 2023 tentang RTRW.
4. Membuat SOP untuk pengelolaan mangrove dan pengembangan sebagai ekowisata, khususnya pada mangrove di Kota Karang. Membentuk kelompok untuk mengelola mangrove di Kota Karang yang mengintegrasikan antara masyarakat, pemerintah, akademisi, NGO dan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023). *Model Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Amri, A. (13 Agustus 2023). *Kepolisian Didorong Ungkap Pelaku Penebangan Mangrove Untuk Jemur Ikan*. Rmol Lampung. Diakses pada 22 Juli 2024, dari <https://www.rmollampung.id/kepolisian-didorong-ungkap-pelaku-penebangan-mangrove-untuk-jemur-ikan>.
- Damsir, Ansyori, Yanto, Setrian, Erwanda, Purwanto, B. (2023). Pemetaan Areal Mangrove di Provinsi Lampung Menggunakan Citra Sentinel 2-A dan Citra Satelit Google Earth. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(3).
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik : Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Penerbit Samudera Biru.
- Djamaluddin, R. (2018). *Mangrove: Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, dan Konservasi*. Unsrat Press.
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi serta Perubahan*. PT. Kimshafi Alung Cipta dan Penulis
- Handayani, A., Muhlin, Siska. (2023). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1).
- Hikmawati, F. (2017). *Metodelogi Penelitian*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Irman, I., Akbar, D. (2021). Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove di Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Jabalnur, Heryanti, Safiuddin, S., Intan, N., Ukkas, J., Suciati, M., Tabiu, R. (2023). Kemitraan Konservasi di Hutan Mangrove dalam Zona Pemandaatan Tradisional. *Halu Oleo Law Review*, 7(1).
- Jayalangi, L. O. S., Bakri, T. (2023). Implementasi Kebijakan Permendes Pdt No 21 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) di Desa Jaya Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. *Jurnal Ilmiah Clean Gorverment*, 6(1).
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.

- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan. (2021). *Peta Mangrove Nasional*. https://www.researchgate.net/profile/Prayoto-Tonoto/publication/358439377_MANGROVE_MAP_OF_INDONESIA/links/62029756baa59752dfe689aa/MANGROVE-MAP-OF-INDONESIA.pdf
- Maharani, M. K., Febryano, I. G., Novita, T., Banuwa, I. S. (2021). Perubahan Luasan Lahan Mangrove Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. *Journal of Tropical Marine Science*, 4(1).
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Noor, Y. R., Khazali, M., Suryadiputra, I. N. N. (2012). *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. PHKA/WI-IP, Bogor.
- Nurhayati, I. S., Murdiyarso, D. (2022). *Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove: Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon*. Working Paper 10. Bogor, Indonesia: Cifor.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 : Pedoman Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- Purnobasuki, H. (2012). *Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Penyimpan Karbon*. Buletin PSL Universitas Surabaya.
- Putri, D. R., Supratiwi, Ardianto, H. T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menangani Permasalahan Kerusakan Hutan Mangrove Delta Mahakam. *Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro*.
- Putri, Y. D., Novaria, R., Soesiantoro, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemberdayaan Sumberdaya di Hutan Mangrove Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(5).
- Salestin dkk. (2021). Kajian Komposisi dan Kepadatan Jenis Sampah Laut Pada Kawasan Ekowisata Mangrove, Di Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang. *Junal Bahari Papadak*, 2(2).
- Siregar, S. H., Mubarak, Zulkifli. (2023). Dampak Pencemaran Limbah Plastik Terhadap Ekosistem Mangrove di Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai. *Jurnal of Rural and Urban Community Empowerment*, 4(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. CV. Hikam Media.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia*. (IAPI) Bandung.
- Tobing, P. N. N., Nabilah, R., Septi, M. (2023). Optimizing Mangrove Conservation through Integrated Landscape Management in Kota Karang, Bandar Lampung. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 10(3).
- Tujuan Pembangunan: Berkelanjutan Latar Belakang Tujuan. UNDP. Diakses pada 20 Juli 2024, dari <https://www.undp.org/sdg-accelerator/background-goals>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Witomo, C. M. (2018). *Dampak Budi Daya Tambak Udang Terhadap Ekosistem Mangrove*. Buletin Ilmiah “Marina” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 4(2).